

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke merupakan badan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang pendapatan daerah yang meliputi pendapatan, penagihan, pembukuan, perencanaan dan pengendalian operasional, pajak daerah, retribusi daerah, bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan lain-lain, pengendalian dan konsultasi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pendapatan daerah.
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang pendapatan daerah yang meliputi bidang pajak daerah, retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan lain-lain, pembukuan, perencanaan, pengendalian, dan konsultasi.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pendapatan daerah.
- d. Fasilitas tugas pembantu dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.
- e. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.
- f. Pelayanan teknis administratif.

Sumber : BAPENDA Kabupaten Merauke, 2020

3.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

a. Visi

“Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke yang berintegritas, memiliki daya saing yang tinggi, memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)”

b. Misi

1. Peningkatan potensi sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi sesuai bidang tugas.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan.
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
4. Pengelolaan potensi penerimaan daerah yang Akuntabel.
5. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait penerimaan daerah.

Sumber : BAPENDA Kabupaten Merauke, 2020

3.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke


Peraturan Bupati Merauke Pasal 2 ayat (1) “Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

Pada Pasal 3 ayat (1) Susunan organisasi dan tata kerja pangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke terdiri dari :

1. Kepala badan pendapatan daerah
2. Sekretariat
3. Bidang pajak daerah

4. Bidang retribusi daerah
5. Bidang BPHTB dan PBB
6. Bidang penagihan, pembukuan dan kas daerah

3.4 Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke



Sumber : BAPENDA Kabupaten Merauke, 2020

3.5 Tugas Pokok Dari Masing-Masing Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

- a. Kepala Badan
Menyelenggarakan tugas merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesekretarian, pajak daerah, retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan lain-lain, pembukuan, perencanaan, pengendalian dan konsultasi.
- b. Sekretariat
Mempunyai tugas pokok mengkoordinasi penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi

keuangan, pelayanan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, administrasi, berdasarkan kepegawaian, sarana-prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas badan.

c. Bidang Pajak Bumi dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang pajak bumi dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), melaksanakan tugas bidang PPH dan bagi hasil bukan pajak, melakukan penata usahaan retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, melakukan legalisasi pembukuan surat-surat berharga, melakukan evaluasi terhadap kegiatan bidang.

d. Bidang Pajak Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang pelaksanaan pajak daerah mengkoordinir penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang, koordinasi kegiatan bidang pengelolaan pajak daerah dan evaluasi kegiatan bidang.

e. Bidang Retribusi Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pendaftaran retribusi dan pendataan mengkoordinir penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang, koordinasi kegiatan di bidang pendaftaran retribusi daerah, pendataan dan intensifikasi pendapatan retribusi daerah dan melakukan evaluasi kegiatan bidang retribusi daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sumber : BAPENDA Kabupaten Merauke 2020

3.6 Metode Penelitian

3.6.1 Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Merauke pada tahun 2015-2019, untuk menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penarikan pajak restoran di Kabupaten Merauke. Agar mencapai tujuan, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu :

- a. Metode kualitatif, adalah metode yang menganalisis tentang bagaimana perkembangan dan penerimaan pajak restoran.
- b. Metode kuantitatif, adalah metode yang menganalisis dengan cara menghitung data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

3.6.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan maka penelitian ini menggunakan jenis data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, digunakan untuk menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya atau strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, data tersebut berasal dari tanya-jawab secara langsung kepada pegawai yang berupa wawancara.
- b. Data sekunder, digunakan untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan dan tingkat pencapaian pajak restoran. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan pajak restoran, undang-undang terkait pajak restoran, serta target realisasi pajak restoran. Data sekunder ini diperoleh dari arsip-arsip Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

3.6.3 Analisis Data

Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini data yang digunakan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, teknik kuantitatif adalah teknik untuk menganalisis data dengan cara menghitung perkembangan dan penerimaan pajak restoran, sedangkan teknik kualitatif akan dideskripsikan secara narasi.

Adapun cara perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumus rasio efektivitas yang membandingkan antara realisasi pajak restoran dengan target yang ditetapkan sebagai berikut (Lambey, 2015) :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

